



P U T U S A N

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU;**
2. Tempat lahir : Kandis (Siak);
3. Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 03 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Pipa Kandis, KM.84 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak
Atau Dusun Kandis Gondang RT.001 RW.006
Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Siak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAN ARWIN TEMIMI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners, beralamat di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ANJU PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FERY ANJU PASARIBU Als ANJU bersama-sama dengan HENGKI SUSANTO SITUMEANG Als HENGKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKI SITUMEANG mendatangi rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sesampainya di rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE, Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI SITUMEANG membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG memberikan uang tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE lalu Saksi SAHADI Als UCOK BRE langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi HENGKI SITUMEANG. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Saksi HENGKI SITUMEANG pergi menuju warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang telah dibelinya tersebut. Setelah selesai mengonsumsi shabu, Saksi HENGKI SITUMEANG keluar dari WC Umum dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG menghampiri terdakwa dan duduk di sebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa melihat dan bertanya mengenai shabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkoba jenis shabu milik Saksi HENGKI SITUMEANG dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Saksi HENGKI SITUMEANG pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu, terdakwa menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah berhasil memecah shabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu di lantai WC dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FERY ANJU PASARIBU Als ANJU bersama-sama dengan HENGKI SUSANTO SITUMEANG Als HENGKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKI SITUMEANG mendatangi rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sesampainya di rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE, Saksi HENGKI SITUMEANG membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG memberikan uang tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE lalu Saksi SAHADI Als UCOK BRE langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi HENGKI SITUMEANG. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Saksi HENGKI SITUMEANG pergi menuju warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang telah dibelinya tersebut. Setelah selesai mengonsumsi shabu, Saksi HENGKI SITUMEANG keluar dari WC Umum dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG menghampiri terdakwa dan duduk di sebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa melihat dan bertanya mengenai shabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkoba jenis shabu milik Saksi HENGKI SITUMEANG dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Saksi HENGKI SITUMEANG pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu, terdakwa menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah berhasil memecah shabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu di lantai WC dan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib personil SatResnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP SIHOL SITINJAK,SH memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh IPDA HENDRIZON HZ untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak;

- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yakni terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang berada di lantai Wc tepat dibawah kaki Terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG berdiri;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya Saksi HENGKI SITUMEANG yang didapatkan dari Sdr. UCOK BRE, lalu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dedi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib personil SatResnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP SIHOL SITINJAK,SH memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh IPDA HENDRIZON HZ untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yakni terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang berada di lantai Wc tepat dibawah kaki Terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari Sdr. UCOK BRE, lalu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKI SITUMEANG memiliki narkotika jenis Sabu dari Sdr. UCOK BRE setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor CBR dengan nopol BM 3420 SAC menuju ke warung yang berada di KM.85 Kampung Kandis Kec. Kandis Kec. Siak, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke WC Umum untuk menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Saksi HENGKI SITUMEANG selesai menggunakan narkotika jenis Sabu Saksi HENGKI SITUMEANG keluar dari WC dan melihat terdakwa sedang duduk – duduk di bawah pohon rambutan, lalu Saksi HENGKI SITUMEANG duduk dekat terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket Sabu, lalu terdakwa menanyakan kepada Saksi HENGKI SITUMEANG “apa itu abng?” lalu Saksi HENGKI SITUMEANG jawab “Sabu”, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi HENGKI SITUMEANG “sinilah bang, aku jual, nanti kalau sudah laku terdakwa kasih ke abang uang Rp600.000,00” kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke WC untuk memecahkan Sabu tersebut, lalu Saksi HENGKI SITUMEANG pergi ke WC tersebut melihat terdakwa sedang memecahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu, sekira pukul

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib datang beberapa orang mengaku dari Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HENGKI SITUMEANG tidak ditemukan narkoba jenis Sabu, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Sabu di lantai WC dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana yang digunakan terdakwa, saat diinterogasi Saksi HENGKI SITUMEANG mengaku bahwa narkoba jenis Sabu yang ditemukan terhadap terdakwa adalah milik Saksi HENGKI SITUMEANG yang Saksi HENGKI SITUMEANG beli dari Sdr. UCOK BRE, lalu Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Sdr. UCOK BRE, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama Saksi HENGKI SITUMEANG dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi SAHADI, setelah itu Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkoba jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut dan setelah selesai mengonsumsi Sabu, Saksi HENGKI SITUMEANG keluar dari WC Umum dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG menghampiri terdakwa dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, lalu terdakwa melihat dan bertanya mengenai Sabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkoba jenis Sabu milik Saksi HENGKI SITUMEANG dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis Sabu, terdakwa menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu, dan setelah berhasil memecah Sabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu di lantai WC dan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelel PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. I. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKI SITUMEANG memiliki narkotika jenis

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang diperoleh dari Saksi SAHADI, setelah itu Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkotika jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut dan setelah selesai mengonsumsi Sabu, Saksi HENGKI SITUMEANG keluar dari WC Umum dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG menghampiri terdakwa dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa melihat dan bertanya mengenai Sabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkotika jenis Sabu milik Saksi HENGKI SITUMEANG dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis Sabu, terdakwa menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu, dan setelah berhasil memecah Sabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di lantai WC dan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara menyediakan sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Permufakatan Jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, Saksi HENGKI SITUMEANG telah membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sahadi Alias Ucok Bre, lalu kemudian Saksi HENGKI SITUMEANG pergi menuju ke warung yang berada di KM.85 Kampung Kandis Gondang dan Saksi HENGKI SITUMEANG menuju ke kamar

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



mandi serta menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut dan setelah selesai Saksi HENGKI SITUMEANG melihat terdakwa yang bersedia untuk menjualkan narkoba jenis Sabu milik Saksi HENGKI SITUMEANG dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa langsung memecah narkoba jenis Sabu tersebut 2 (dua) paket, namun setelah itu dating Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota Polri, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HENGKI SITUMEANG;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama, sehingga terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut harus meminta bantuan orang lain untuk mewujudkan niat perbuatannya, untuk itu apabila dihubungkan dengan unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah merusak para generasi muda bangsa dan Terdakwa sendiri sama sekali tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang serta Narkotika, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah narkotika jenis sabu tanpa izin dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah hasil dari terdakwa melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;

Dimusnahkan:

 - 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, 16 Desember 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.,M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., selaku Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Desi Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,